



Hak dan Kewajiban

Pertemuan ke empat

Konsep dasar hak asasi manusia

Definisi : Kodrat manusia yang di berikan Tuhan sejak berada di dalam kandungan, bawaan alamiah yang keberadaannya bukan karena rekayasa manusia, dan oleh karenanya tidak dapat di batasi oleh ruang dan waktu.

Terkandung Nilai Persaudaraan :

Pasal 1 Deklarasi Universal

“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan budi Nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan”

Dua dimensi pemikiran menurut Franz Magnis Suseno :

1. Dimensi Universalitas

Apakah itu?

2. Dimensi Kontekstualitas

Apakah itu?



Bagaimana Harmoni
Kewajiban dan Hak Negara
dan Warga Negara dalam
Demokrasi yang Bersumbu
pada Kedaulatan Rakyat dan
Musyawarah untuk Mufakat?



A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.



Lahirnya Hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.

Konsep yang perlu diusung untuk kehidupan sosial dan politik Indonesia adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan kewajiban.



B. Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk di kaji mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi.

Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional kedalam berbagai peraturan perundang-undang sangat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang ketika mengoptimalkan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara hal itu merupakan pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab



Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga Negara harus tau hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang, apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak Negara dan warga Negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh Negara.



C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara Indonesia

1. Sumber Historis

John Locke, seorang filsuf Inggris abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu :

1. Magna Charta
2. Revolusi Amerika
3. Revolusi Prancis



Awal abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam meliputi:

- a. Kebebasan untuk beragama
- b. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat
- c. Kebebasan dari kemiskinan
- d. Kebebasan dari ketakutan

Pada tahun 1997, *Interaction Council* mencanangkan naskah, berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities* (Deklarasi Tanggung Jawab Manusia). Konsep kewajiban sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak terkait dengan kebebasan, kewajiban terkait dengan tanggung jawab.



2. Sumber Sosiologis

Munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi sosial budaya yang berubah dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu.



3. Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi



Tuntutan Reformasi di Masyarakat

- a. Mengamandemen UUD NRI 1945
- b. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
- c. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- d. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
- e. Mewujudkan kebebasan pers
- f. Mewujudkan kehidupan demokrasi.



D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

1. **Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.



Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup kesempatan berkembang. Sebaliknya kita juga tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi. Karena jika hanyut dalam arus globalisasi akan kehilangan jati diri kita. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut:

1. Menerima sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa;
2. Menolak sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
3. Menerima secara selektif: unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.



2. **Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**

Sebelum mengalami perubahan, ketentuan mengenai Perekonomian Nasional diatur dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat.



Salah satu perubahan penting untuk Pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945, sebagai berikut:

- Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945: menegaskan asas kekeluargaan;
- Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara;
- Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara.



Setelah dilakukan perubahan UUD NRI 1945 maka Pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state).

Dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi, ke dalam fungsi-fungsi negara untuk:

- mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat;
- memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu;
- menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak;
- menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.



3. **Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara**

Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945]. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945 konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi Pasal 27 Ayat (3) dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan usaha pertahanan dan keamanan Negara.



4. **Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia**

Sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM).



E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

1. Agama

Sila pertama pada pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” yang sangat mewakilkan konsep keagamaan dalam dasar negara kita sendiri. Sila pertama inipun merupakan basis dari sila sila pancasila yang lainnya dikarenakan apapun yang dilakukan tetap saja kembali lagi kepada keagamaan dan kerohanian diri masing masing. Dan yang paling terpenting makna dari keagamaan di negara Indonesia adalah bahwa masyarkat bebas menentukan keyakinannya sendiri tanpa ada paksaan yang telah diatur dalam undang undang dasar 1945.



2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan suatu wujud kebudayaan yang harus selalu dikembangkan sesuai dengan zaman dan harus sesuai dengan ajaran yang berlaku. Tujuan dari diadakannya pendidikan telah tercantum dalam undang undang yang berlaku yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga bisa menunjang perkembangan dan kekuatan negara di berbagai bidang dan sektor, disamping mencerdaskan kehidupan bangsa KEMENDIKBUD memiliki keinginan untuk menghasilkan dan mewujudkan “INSAN INDONESIA YANG CERDAS DAN KOMPETITIF” pada tahun 2025.



3. **Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**

Perekonomian dalam Indonesia ber asas kekeluargaan, kekeluargaan disini diartikan sebagai kerjasama yang selalu dilakukan oleh orang orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Penerapannya sendiri asas kekeluargaan bermakna ekonomi kerakyatan yang sistem ekonominya bertumpu mayoritas kepada masyarakatnya itu sendiri baik dalam sektor produksi, distribusi dan juga konsumsi. Sehingga sangat memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat karena dari rakyat untuk rakyat.



4. **Pertahanan dan Keamanan**

Pertahanan dan keamanan di Indonesia bertumpu pada kemampuan dari TNI dan Polri sebagai kekuatan utama pertahanan dan keamanan di Indonesia, selain kekuatan utama tersebut adalagi komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara yaitu rakyat negara sendiri, dan untuk mengatur fungsi dan tugas tugas pokok TNI Polri telah diatur dalam UUD 1945.

TERIMA KASIH

